



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 83 TAHUN 2022**

TENTANG

**FASILITASI DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan melalui pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur;
- b. bahwa untuk pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur, perlu adanya pengaturan mengenai pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembagunan Industri Provinsi dan Rencana Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1467);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.
12. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
15. Bertentangan dengan kesusilaan adalah kebijakan yang menyebabkan keadaan menjadi tidak tertib, tidak berakhlak, tidak beradab maupun tidak adanya kesopansantunan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
22. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebelum mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD.
23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk menguji kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pernyataan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah agar rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi oleh Gubernur tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. fasilitasi;
- b. evaluasi;
- c. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah; dan
- d. penyampaian rancangan Peraturan Daerah dan dokumen pendukungnya.

BAB II

FASILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Gubernur melalui Kepala Biro Hukum melakukan pembinaan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Fasilitasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebelum mendapat persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dievaluasi, yaitu:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. rencana tata ruang wilayah;
 - f. rencana pembangunan industri; dan
 - g. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disertai surat permohonan Fasilitasi kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (2) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melampirkan dokumen pendukung yang terdiri atas:
- a. Naskah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota rangkap 4 (empat) dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
 - b. Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Naskah Akademik kecuali rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan dan Pencabutan Peraturan Daerah dengan keterangan atau penjelasan;
 - d. Peraturan Daerah sebelumnya, dalam hal rancangan Peraturan Daerah Perubahan;
 - e. Rekomendasi Gubernur melalui Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk rancangan Peraturan Daerah tentang Desa;
 - f. Rekomendasi Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi untuk rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah; dan
 - g. Surat Keterangan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi.
- (4) Naskah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diketik dengan jenis huruf *bookman old style*, ukuran huruf 12 pada kertas F4.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 7

Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan paling cepat 3 (tiga) Hari setelah surat permohonan dan dokumen pendukung diterima oleh Gubernur melalui Biro Hukum.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Gubernur membentuk Tim Fasilitasi.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Biro Hukum dan perangkat daerah yang terkait dengan materi muatan rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan rapat Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dihadiri oleh:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. DPRD; dan
- c. Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hasil Fasilitasi

Pasal 10

- (1) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibuat dalam bentuk surat Gubernur.
- (2) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Ketua DPRD paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterimanya surat permohonan Fasilitasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur tidak memberikan hasil Fasilitasi, dapat dilanjutkan tahapan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyatakan bahwa materi muatan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; atau
 - b. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal surat Gubernur menyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, langsung diberikan nomor register.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan diundangkan setelah mendapat persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD.
- (3) Dalam hal surat Gubernur menyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, Bupati/Walikota dan DPRD segera melakukan penyempurnaan.

- (4) Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya surat Gubernur tentang hasil Fasilitasi.

BAB III

EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang :
 - a. RPJPD dan RPJMD;
 - b. APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. Pajak dan Retribusi;
 - d. RTRWK;
 - e. rencana pembangunan industri; dan
 - f. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah mendapat persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Gubernur dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui surat permohonan Evaluasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Pasal 14

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) untuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi meliputi:
- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi rangkap 4 (empat);
 - b. Latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:
 - 1. dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi;
 - 2. proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi; dan
 - 3. dampak terhadap kemudahan berusaha.
 - c. Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - d. Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD dan Berita Acara persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD;
 - e. Naskah Akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan dan pencabutan Peraturan Daerah dengan keterangan atau penjelasan;
 - f. Peraturan Daerah sebelumnya, dalam hal rancangan Peraturan Daerah Perubahan;
 - g. Arsip Data Komputer dalam format teks (*softcopy* dalam format teks *microsoft word*); dan
 - h. Surat Keterangan hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) untuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTRWK meliputi:
- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota rangkap 4 (empat);
 - b. Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - c. Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD dan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD;
 - d. Naskah Akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan dan Pencabutan Peraturan Daerah dengan keterangan atau penjelasan;
 - e. Peraturan Daerah sebelumnya, dalam hal rancangan Peraturan Daerah Perubahan;
 - f. Arsip Data Komputer dalam format teks (*softcopy* dalam format teks *microsoft word* atau pdf);
 - g. Album Peta;
 - h. Berita Acara Konsultasi Publik;
 - i. Berita Acara Kesepakatan dengan pemerintah daerah yang berbatasan;

- j. Persetujuan Substansi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang beserta matriks perbaikan;
- k. Rekomendasi Gubernur dan Berita Acara rapat konsultasi tingkat Provinsi melalui perangkat daerah Provinsi terkait;
- l. Buku Rencana; dan
- m. Surat Keterangan hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) untuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Industri meliputi:

- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota rangkap 4 (empat);
- b. Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD dan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati/Walikota dan DPRD;
- d. Naskah Akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan dan Pencabutan Peraturan Daerah dengan keterangan atau penjelasan;
- e. Peraturan Daerah sebelumnya, dalam hal rancangan Peraturan Daerah Perubahan;
- f. Arsip Data Komputer dalam format teks (*softcopy* dalam format teks *microsoft word* atau pdf);
- g. Rekomendasi Gubernur melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi; dan
- h. Surat Keterangan hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi.

(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) untuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan/atau Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa meliputi:

- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota rangkap 4 (empat);
- b. Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD dan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati/Walikota dan DPRD;
- d. Naskah Akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan dan Pencabutan Peraturan Daerah dengan keterangan atau penjelasan;

- e. Peraturan Daerah sebelumnya, dalam hal rancangan Peraturan Daerah Perubahan;
 - f. Arsip Data Komputer dalam format teks (*softcopy* dalam format teks *microsoft word* atau pdf);
 - g. Rekomendasi Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi; dan
 - h. Surat Keterangan hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) untuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga **Pelaksanaan Evaluasi**

Pasal 15

- (1) Gubernur melalui Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi melakukan Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD.
- (2) Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (3) Gubernur melalui Biro Hukum melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi, RTRWK, Rencana Pembangunan Industri dan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan/atau Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Gubernur membentuk Tim Evaluasi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Evaluasi dalam melaksanakan Evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) melibatkan Biro Hukum.
- (3) Tim Evaluasi dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas Biro Hukum dan perangkat daerah Provinsi yang terkait dengan materi muatan rancangan Peraturan Daerah yang dievaluasi.

Pasal 17

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), bertugas :

- a. menjadwalkan pelaksanaan rapat Evaluasi;
- b. melaksanakan rapat Evaluasi;
- c. menyusun konsep hasil Evaluasi;
- d. mengoordinasikan hasil Evaluasi kepada Menteri Keuangan untuk rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi;
- e. mengkonsultasikan hasil Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk rancangan Peraturan Daerah tentang RTRWK; dan
- f. menyusun Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan rapat Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dihadiri oleh:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. DPRD; dan
- c. Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan Evaluasi beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Keempat

Hasil Evaluasi

Pasal 20

- (1) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), untuk rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menetapkan Keputusan tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), untuk rancangan Peraturan Daerah tentang RTRWK dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
- (4) Berdasarkan Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur menetapkan Keputusan tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTRWK.

- (5) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), untuk rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Industri berupa Keputusan tentang Hasil Evaluasi.
- (6) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) untuk Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan/atau Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa, dalam bentuk surat Gubernur.
- (7) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dan Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan bahwa materi muatan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum; atau
 - b. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (8) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak hasil koordinasi dan konsultasi diterima Gubernur.
- (9) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak surat permohonan Evaluasi diterima Gubernur.
- (10) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak surat permohonan Evaluasi diterima Gubernur.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) menyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor register.
- (2) Dalam hal Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), menyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, Pemerintahan Kabupaten/Kota mengajukan permintaan nomor register.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan diundangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) menyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima.

BAB IV

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 22

Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur dengan surat permohonan dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) melalui *google form* dengan alamat <https://tinyurl.com/ranperdakabkotantt>.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses lebih lanjut apabila semua format pada *google form* terisi.
- (3) Format isian *google form* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 051);

- b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 99 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 052);
- c. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 100 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 100 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 053),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 14 Juli

2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 14 Juli

2022

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**



DOMU WARANDIY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 83 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Juli 2022

**FASILITASI DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

FORMAT ISIAN GOOGLE FORM

NO	BAHAN/MATERI	TINDAKAN	KETERANGAN
1	Email	Mengisi alamat email Kab/Kota Asal	
2	Asal Kab/Kota	Mengisi Kab/Kota Asal	
3	No Telp/WA	Mengisi Nomor Telephon/WA	
4	Surat Permohonan Fasilitasi/Evaluasi	Upload Surat Permohonan Fasilitasi/ Evaluasi	
5	Naskah Ranperda	Upload Naskah Ranperda	
6	Perda sebelumnya	Upload Perda sebelumnya	Ranperda Perubahan
7	Propemperda	Upload Propemperda	
8	Naskah Akademik	Upload Naskah Akademik	Ranperda Baru
9	Penjelasan/Keterangan	Upload Penjelasan/ Keterangan	Ranperda Pencabutan/ Perubahan
10	Latar Belakang dan Penjelasan	Upload Latar Belakang dan Penjelasan	Ranperda Pajak dan Retribusi
11	Keputusan DPRD tentang Persetujaun DPRD dan Berita Acara Pesetujuan Bersama	Upload Keputusan DPRD tentang Persetujaun DPRD dan Berita Acara Pesetujuan Bersama	Kecuali Ranperda yang Sifatnya Fasilitasi
12	Rekomendasi Gubernur	Upload Rekomendasi Gubernur	Kecuali Ranperda Pajak dan Retribusi
13	Surat Keterangan Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda oleh Kanwil KemenKumHam	Upload Surat Keterangan Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda oleh Kanwil KemenKumHam	Kecuali Ranperda Penyertaan Modal Daerah

h

14	Album Peta	Upload Album Peta	Ranperda RTRWK
15	Berita Acara Konsultasi Publik	Upload Berita Acara Konsultasi Publik	Ranperda RTRWK
16	Berita Acara Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah Berbatasan	Upload Berita Acara Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah Berbatasan	
17	Persetujuan Substansi dari Menteri	Upload Persetujuan Substansi dari Menteri	Ranperda RTRWK
18	Buku Rencana	Upload Buku Rencana	Ranperda RTRWK



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT